

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TEGAL

Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- 2) pengembangan sarana dan teknologi Bidang Lingkungan Hidup;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) pembinaan terhadap UPTD di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup.